



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025

24 Januari 2025

Lampiran: satu berkas

Hal : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Yth.

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- seluruh Indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap urusan pendidikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa bidang pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan upaya pembinaan dan pengawasan tersebut serta dalam rangka mewujudkan “**Pendidikan Bermutu untuk Semua**”, Kemendikdasmen menyelaraskan SPM Pendidikan dengan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Data tingkat **nasional** atas capaian dan target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan.
2. Data tingkat **provinsi** atas capaian dan rekomendasi target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan, sesuai kewenangannya.
3. Data tingkat **kabupaten/kota** atas capaian dan rekomendasi target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan, sesuai kewenangannya.
4. **Pemetaan subkegiatan** yang menjadi prioritas utama dalam pemenuhan indikator kinerja urusan bidang pendidikan, mencakup:
 - a. subkegiatan beserta kode, nomenklatur, kinerja, indikator, satuan;
 - b. definisi operasional yang terdiri dari deskripsi, operasionalisasi, dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); dan
 - c. indikator akar masalah yang berasal dari Rapor Pendidikan.

Demi terciptanya keselarasan perencanaan pusat dan daerah, kami berharap agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan data tersebut dengan baik sebagai acuan dalam perencanaan pendidikan di daerah. Selain itu, data dapat digunakan sebagai referensi dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025. Seluruh dokumen dapat diunduh melalui tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranData2025SPM>, atau dengan mengkases dalam Aplikasi Rapor Pendidikan Daerah.

Selain itu, perlu kami sampaikan beberapa program prioritas Kemendikdasmen yang perlu kita dukung bersama, antara lain:

1. penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
2. dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis;
3. Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan;
4. Digitalisasi Sekolah;
5. Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*);
6. Sekolah Model Transformatif;
7. Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah;
8. Wajib Belajar 13 Tahun; dan
9. Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Seluruh program prioritas tersebut telah kami terjemahkan ke dalam pemetaan subkegiatan yang dilengkapi dengan definisi operasional sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Kami berharap melalui data dan pemetaan yang kami sajikan, dapat menjadi **pedoman** bagi pemerintah daerah untuk menyusun **perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas** dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,



Abdul Mu'ti

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas
3. Sekretaris Jenderal Kemendagri
4. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
5. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
6. Dirjen Bina Otonomi Daerah Kemendagri
7. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen
8. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen
9. Dirjen Pendidikan Vokasi dan PKLK Kemendikdasmen
10. Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen
11. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen
12. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen
13. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen
14. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen
15. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen
16. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikdasmen
17. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen
18. Kepala Bappeda Provinsi di seluruh Indonesia
19. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
20. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia
21. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
22. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Indonesia
23. Kepala Balai Bahasa di seluruh Indonesia